



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Kotamobagu 21 Maret 1992, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer di SMK Yadika Bolaang Mongondow, tempat kediaman di Jl. AKD, RT. 07 RW.03, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama xxxxxx, karena jatuh sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl.AKD, RT.07, RW.03, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 7174-KM-26052015-0005 tertanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, ketika Pewaris wafat isterinya yang bernama xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 09 September 2017;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No : 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan xxxxxx pada tanggal 12 Mei 1984 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 53/13/V/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxx, laki-laki, umur 27 tahun;
  2. xxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
  3. xxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa, Pewaris xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015 meninggalkan ahli waris kepada Pemohon xxxxxx (sebagai anak kandung);
5. Bahwa, Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa suatu pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dari pada batu dan memiliki tanda-tanda batas Patek Kayu I s/d IV berdiri di atas batas dengan luas 314 M2 (tiga ratus empat belas meter persegi);
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris xxxxxx Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris xxxxxx, oleh karena Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris xxxxxx, oleh karena itu Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015 di Kelurahan Mongkonai Barat;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris xxxxxx adalah xxxxxx;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No : 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan xxxxxx adalah: bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 314 M2 (tiga ratus empat belas meter persegi);
5. Menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat terkait hukum waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No : 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Sitriya Daud, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No : 64/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.191.000,00